



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Bin Zainudin Alm;
2. Tempat lahir : Alue Beuliyung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Beuliyung, Desa Alue Jeureujak,  
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suhaimi, S.H., dkk Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, berkedudukan di Jalan Lukman Nomor 9 Desa Meudang Ara Kecamatan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan bin Zainudin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan bin Zainudin (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

- 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Pidanaan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Irwan Bin Zainudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Gunung Kong Kabupaten Nagan Raya atau dalam waktu lain dari tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 bertempat di Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Zainun (Dpo) untuk kemudian menanyakan apa ada barang (sabu) dan sdr. Zainun menjawab sebentar saya cari dulu lalu terdakwa menjawab boleh, kemudian sdr. Zainun menanyakan kepada terdakwa berapa perlu, lalu terdakwa menjawab saya ada uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Zainun menjawab oke dan tidak lama kemudian sdr. Zainun menghubungi terdakwa lalu mengatakan bahwa sabu sudah ada lalu terdakwa pada pukul 14.30 Wib langsung pergi menuju rumah sdr. Zainun di Gunung kong Kabupaten Nagan raya dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di rumah sdr. Zainun kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. Zainun sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Zainun menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar kepada terdakwa kemudian sabu tersebut langsung terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Bahwa pada pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di rumahnya yang berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah tumpukan kayu tepatnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



di depan rumah terdakwa dan pada pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil sabu tersebut lalu terdakwa membawanya ke pondok yang berada di pinggir gunung yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk kemudian terdakwa memaketkan sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dan sebagiannya terdakwa gunakan sendiri dan setelah memaketkan sabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan menyimpan sabu tersebut dibawah tumpukan kayu yang berada di depan rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa sudah menjual sabu tersebut dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5107/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Irwan Bin Zainudin (Alm) adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 18/60046.06/Narkoba/2021 tanggal 17 Juni 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Irwan Bin Zainudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib anggota satresnarkoba Polres Abdyo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba yang ada di Dusun Alue Beuliyung Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi Sri Rezeki bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan patroli ke wilayah tersebut untuk mencari keberadaan pelalu lalu pada pukul 14.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan keberadaan terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya kemudian melihat kedatangan anggota kepolisian terdakwa melarikan diri dan anggota kepolisian melakukan pengejaran lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Merk magnum warna Hitam yang didalamnya berisikan sabu kemudian saksi NH Sitompul melakukan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa terkejut dan terjatuh namun terdakwa tetap berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi NH Sitompul kembali melakukan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sri Rezeki selanjutnya saksi NH Sitompul menghubungi perangkat desa setempat untuk kemudian bersama-sama membawa terdakwa ketempat dimana terdakwa membuang sabu lalu anggota kepolisian bersama perangkat desa menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa membenarkan jika sabu tersebut miliknya kemudian terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta peluru sebanyak 9 (Sembilan) butir tanpa izin kepemilikan yang tersimpan di dalam lemari kamar terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Abdyo guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5107/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Irwan Bin Zainudin (Alm) adalah Positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 18/60046.06/Narkoba/2021 tanggal 17 Juni 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Briпка N.H. Sitompul, S.E.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di depan sidang karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Aceh Barat Daya sedang berada di rumahnya di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya dan berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan pintu rumahnya dan langsung mendatangi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya menuju area persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi melepaskan tembakan peringatan ke udara agar Terdakwa tidak melarikan diri, akan tetapi tembakan peringatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



pertama yang Saksi lakukan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melepaskan tembakan kedua dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh rekan Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap di dapatkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang isinya 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang awalnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri juga disita 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;

- Bahwa Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya juga melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang ditemukan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang bandar yang ada di Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan pada saat penggeledahan tidak didampingi oleh aparat desa setempat;

**2. Saksi Briпка Sri Rezeki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di depan sidang karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya;



- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Aceh Barat Daya sedang berada di rumahnya di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya dan berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan pintu rumahnya dan langsung mendatangi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya menuju area persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Saksi melepaskan tembakan peringatan ke udara agar Terdakwa tidak melarikan diri, akan tetapi tembakan peringatan pertama yang Saksi lakukan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melepaskan tembakan kedua dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh rekan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap di dapatkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang isinya 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang awalnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri juga disita 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya juga melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa;



- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang ditemukan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang bandar yang ada di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan pada saat penggeledahan tidak didampingi oleh aparat desa setempat;

**3. Saksi Ali Aman bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh barat Daya karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena Saksi merupakan Kepala Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya dan Saksi diminta oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi oleh istri Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut tidak lama kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa kemudian Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang isinya 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa barang bukti tersebut sudah ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan Saksi diperlihatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya kepada Saksi barang bukti jenis sabu tersebut ditemukan pada saat Terdakwa dikejar oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya, Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan yang ada di belakang rumah Terdakwa karena Terdakwa mengira orang yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah perampok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantah dan menolak semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP, walaupun Terdakwa ada menandatangani BAP tersebut namun Terdakwa tidak mengakui isi BAP tersebut karena pada saat pemeriksaan Terdakwa dipaksa dan dipukul kepala Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Terdakwa menyangkal keterangannya dalam berita acara penyidikan, maka dipersidangan telah pula dihadirkan Saksi *Verbalisan* yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi *Verbalisan* Bripka Hilal Padli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam ruangan pemeriksaan pada Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan secara berhadapan-hadapan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Zainun (dpo);
- Bahwa pada saat pembuatan BAP, menurut Saksi Terdakwa dapat menulis dan membaca dengan baik karena Terdakwa memiliki Handphone Android;
- Bahwa Saksi telah menjadi penyidik pada kesatuan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah Saksi selesai membuat Berita Acara Penyidikan (BAP) Saksi kemudian membacakan kembali isi BAP tersebut kepada Terdakwa setelah itu baru ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan Saksi dan isi BAP tersebut tidak ada satupun yang dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam suatu ruangan dimana dalam ruangan tersebut ada sekitar 4 (empat) orang lain yang menyaksikan pemeriksaan tersebut yaitu Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP, Saksi peroleh dari keterangan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr Zainun sebanyak 2 (dua) paket



besar yang kemudian dipaketkan lagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan beberapa telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor: 18/60046.06/Narkoba/2021 tanggal 17 Juni 2021 menyatakan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5107/NNF/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram adalah Positif mengandung narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2021



sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Aceh Barat Daya sedang berada di rumahnya di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya dan berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya;
- Bahwa setelah Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan pintu rumahnya dan langsung mendatangi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya menuju area persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melepaskan tembakan peringatan ke udara agar Terdakwa tidak melarikan diri, akan tetapi tembakan peringatan pertama yang dilakukan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melepaskan tembakan kedua dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap di dapatkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang isinya 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang awalnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri juga disita 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dalam kamar Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang bandar yang ada di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Irwan Bin Zainudin Alm**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Irwan Bin Zainudin Alm** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah dipenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan adalah ditujukan terhadap perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan kualifikasi tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan kepada perbuatan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya, Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Aceh Barat Daya sedang berada di rumahnya di Dusun Alue Beuliyong Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya dan berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya;

Bahwa setelah Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya lainnya melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan pintu rumahnya dan langsung mendatangi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya menuju area persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri ke arah persawahan sambil membuang 1 (satu) kotak rokok merk magnum yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melepaskan tembakan peringatan ke udara agar Terdakwa tidak melarikan diri, akan tetapi tembakan peringatan pertama yang dilakukan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melepaskan tembakan kedua dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap di dapatkan 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna hitam yang isinya 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang awalnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri juga disita 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;

Bahwa Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver beserta 9 (sembilan) peluru aktif yang disimpan Terdakwa di dalam lemari dalam kamar Terdakwa;

Bahwa pada saat Anggota Satnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5107/NNF/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus platik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram adalah Positif mengandung narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Tertangkap Tangan sedang memiliki padanya Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab VI tentang Peredaran telah diatur mengenai Peredaran, Penyaluran dan Penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki, menyimpan maupun menyerahkan Narkotika kecuali Dokter dan Pasien dalam rangka pengobatan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait maka adalah tidak dibenarkan memiliki Narkotika sehingga pemilikan terdakwa akan barang bukti Narkotika tersebut adalah telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Peredaran Narkotika dan selama persidangan ternyata terdakwa tidak menunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang untuk itu maka pemilikan terdakwa akan Narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa menyangkal tentang kepemilikan barang bukti jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas bukti-bukti dengan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan meskipun kesempatan telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa. Lagi pula Terdakwa telah menerangkan hal yang sama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan tersebut dimana Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya sesuai dengan keterangan saksi verbalisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan tentang keterangan Terdakwa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang sebelumnya telah dibaca dan dimengerti oleh Terdakwa adalah tanpa tekanan maupun paksaan dari Penyidik, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Bin Zainudin Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara Teleconference* pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22